

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Jawa Barat pada triwulan-I 2021 berada di bawah rentang sasaran inflasinya ($3 \pm 1\%$). Pada periode pelaporan tercatat mengalami inflasi sebesar 1,43% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan-II 2020 yang mencapai 3,94% (yoy) atau masih dalam rentang sasaran inflasinya. Rendahnya inflasi pada triwulan-I 2021 didorong oleh perlambatan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yakni dari andil 1,60% (yoy) pada triwulan-I 2020 menjadi sebesar 0,30% (yoy) pada periode laporan atau melambat sebesar 81,32%. Lebih dalam, rendahnya inflasi kelompok ini disumbang oleh subkelompok makanan. Pun demikian dengan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga memberikan andil terbesar kedua terhadap rendahnya inflasi Jawa Barat. Tercatat berdasarkan data BPS Jawa Barat, terjadi perlambatan laju inflasi kelompok ini sebesar 67,96% dibanding periode yang sama tahun lalu. Belum optimalnya daya beli masyarakat seiring penerapan PPKM yang masih berlanjut pada triwulan-I 2021 menjadi penyebab utama. Kondisi stok yang berlimpah juga turut menjadi faktor perlambatan inflasi. Berdasarkan kota pembentuk inflasi di Jawa Barat, terdapat 2 (dua) kota dengan level inflasi di atas inflasi Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi sebesar 1,97% (yoy) dan Kota Bogor sebesar 1,60% (yoy). Sementara itu, 5 (lima) kota lainnya yakni Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan level inflasi terendah. Inflasi di Kota Bekasi didorong oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Sementara Kota Bogor didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan roadmap pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kenaikan harga yang terjadi selama triwulan-I 2021 yaitu: Anomali cuaca sehingga menyebabkan keterbatasan pasokan khususnya pangan dan hortikultura; Melimpahnya pasokan beberapa komoditas pangan strategis sehingga menyebabkan deflasi; Pembatasan aktivitas sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang masih berlanjut dan mengakibatkan masih rendahnya daya beli masyarakat; dan Kenaikan cukai tembakau menyebabkan peningkatan komoditas aneka rokok.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam range target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu: High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat Mengenai Program Kerja Strategis Pengendalian Inflasi; Konsinyering Pelaporan TPID se-Jawa Barat; dan High Level Meeting TPID mengenai Program Petani Milenial.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam pengendalian laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi kedepannya seperti: Pembatasan aktivitas sosial-ekonomi yang mengakibatkan laju inflasi tertahan, termasuk aktivitas program pengendalian inflasi; Pengembangan aplikasi sistem informasi pengendalian inflasi daerah untuk pemantauan harga maupun kondisi ketersediaan pangan strategis agar

memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi; Regenerasi sumberdaya petani melalui inisiasi program petani milenial yang memanfaatkan teknologi pertanian dalam proses produksi dalam mempertahankan ketersediaan pasokan pangan dan ketahanan pangan daerah

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode triwulan-I 2021 diantaranya: Untuk menguatkan dan mengakselerasi terwujudnya regenerasi petani yang memanfaatkan teknologi dalam proses produksinya maka ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 25 tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 520.05/Kep.219-rek/2021 tentang Tim Pelaksana Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat;